



## **BUPATI TEGAL**

### **PERATURAN BUPATI TEGAL**

#### **NOMOR 10 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2) ;
  - b. bahwa dengan telah dibentuknya Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal yang mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa perlu diubah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 16).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33 ) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 34) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 29 )

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam pengelolaan ADD dibentuk Tim fasilitasi, pendampingan dan pelaksana ADD.
  - (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tim Fasilitasi di tingkat Kabupaten, Tim Pendampingan di tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana ADD di tingkat Desa.
  - (3) Tim Fasilitasi di tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping di tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (4) Susunan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari Pengarah, Wakil Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, Anggota, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Teknis dan Staf Administrasi.
  - (5) Susunan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 12**

- (1) Alokasi dana operasional sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima, digunakan untuk :
  - a. Bantuan Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Bantuan Operasional Kantor Pemerintah Desa;
  - c. Bantuan Operasional BPD;
  - d. Bantuan Operasional LKMD/LPM
  - e. Bantuan Operasional PKK;
  - f. Bantuan Operasional Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa;

- (2) Penentuan besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dalam petunjuk teknis pelaksanaan ADD setiap tahun.
  - (3) ADD, sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada skala desa sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) yang telah disusun dengan memprioritaskan pada program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
  - (4) ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum, dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.
3. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) Pengawasan Pelaksanaan dan Penggunaan ADD secara langsung dilakukan oleh BPD dan masyarakat desa.
- (2) Pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (3) Inspektorat Kabupaten selaku pengawas fungsional menjalankan pengawasan terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan ADD.


#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 5 Pebruari 2010

  
BUPATI TEGAL.

  
AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 5 Pebruari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**

  
SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 10